



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Manisran Bin Giran;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I B Rt/Rw 001/001 Desa Karanganyar
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Manisran Bin Giran ditangkap tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa Manisran Bin Giran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil;
2. Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I B Rt/Rw 001/003 Desa Karanganyar
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil ditangkap tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah kaleng biskuit merk KHONG GUAN dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil bersama dengan temannya Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.15

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di teras rumah Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi Dan Saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap Saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan Saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran Dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Manisran Bin Giran Dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil bersama dengan temannya Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di teras rumah Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Manisran Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gaguk Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pelaku perjudian jenis kartu remi dan kartu ceki;
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.10 Wib, di teras sebuah rumah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pemain judi jenis remi yang berhasil ditangkap sebanyak 2 (dua) orang dan peman judi jenis kartu ceki yang ditangkap sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dari permainan judi remi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) kaleng biskuit merk KHONG GUAN yang berisi uang sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) sedangkan dari permainan judi jenis kartu ceki barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan uang sebesar Rp.100.000,- (serats ribu rupiah);
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa diteras rumah saudara ASEP berlangsung permainan judi lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 Wib, saksi bersama saksi Dedeh Suherman dan anggota yang lainnya menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang sedang melakukan perjudian dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang, seperti uang untuk permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (serats ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedeh Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pelaku perjudian jenis kartu remi dan kartu ceki;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.10 Wib, di teras sebuah rumah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pemain judi jenis remi yang berhasil ditangkap sebanyak 2 (dua) orang dan peman judi jenis kartu ceki yang ditangkap sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dari permainan judi remi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) kaleng biskuit merk KHONG GUAN yang berisi uang sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) sedangkan dari permainan judi jenis kartu ceki barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan uang sebesar Rp.100.000,- (serats ribu rupiah);
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa diteras rumah saudara ASEP berlangsung permainan judi lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 Wib, saksi bersama saksi Dedeh Suherman dan anggota yang lainnya menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang sedang melakukan perjudian dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang, seperti uang untuk permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (serats ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Manisran Bin Giran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto ditangkap karena bermain judi kartu jenis ceki sedangkan terdakwa Manisran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil ditangkap karena bermain judi jenis remi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.15 Wib, bertempat di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa benar permainan judi kartu kuning (ceken) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saksi bersama dengan saksi Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto serta Poniman (belum tertangkap) masing-masing melatakan uang taruhan di tengah-tengah masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu kuning (ceken) dikocok lalu dibagi secara berputar dibagi masing-masing mendapat 8 (delapan) katu dan sisanya ditaruh dibawah, selanjutnya dari 8 (delapan) kartu tersebut dibuat sama atau dibikin berurutan sambil mengambil kartu yang tersisa dibawah, kemudian dari salah satu pemain yang kartunya telah berurutan atau sama bisa menutup dan menang, dengan kemenangan tersebut pemain mendspatkan keuntungan, dimana pemain yang menutup kartu dengan cara mengambil dari tumpukan kartu yang tersisa (menang) maka akan mendapat uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya dari pemain yang menang yang mengocok kartu kembali kartu tersebut untuk dibagikan kembali kepada para pemain begitu seterusnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Jumiyo Bin Pawiro Winangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi Manisran, Supriono dan saksi Suranto ditangkap karena bermain judi kartu jenis ceki sedangkan terdakwa Manisran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil ditangkap karena bermain judi jenis remi;
 - Bahwa benar terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.15 Wib, bertempat di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa benar permainan judi kartu kuning (ceken) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saksi bersama dengan saksi Manisran, Supriono dan saksi Suranto serta Poniman (belum tertangkap) masing-masing melatakan uang taruhan di tengah-tengah masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu kuning (ceken) dikocok lalu dibagi secara berputar dibagi masing-masing mendapat 8 (delapan) katu dan sisanya ditaruh dibawah, selanjutnya dari 8 (delapan) kartu tersebut dibuat sama atau dibikin berurutan sambil mengambil kartu yang tersisa dibawah, kemudian dari salah satu pemain yang kartunya telah berurutan atau sama bisa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menutup dan menang, dengan kemenangan tersebut pemain mendspatkan keuntungan, dimana pemain yang menutup kartu dengan cara mengambil dari tumpukan kartu yang tersisa (menang) maka akan mendapat uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya dari pemain yang menang yang mengocok kartu kembali kartu tersebut untuk dibagikan kembali kepada para pemain begitu seterusnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Supriono Bin Sajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Manisran, Jumiyo dan saksi Suranto ditangkap karena bermain judi kartu jenis ceki sedangkan terdakwa Manisran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil ditangkap karena bermain judi jenis remi;
- Bahwa benar terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.15 Wib, bertempat di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar permainan judi kartu kuning (ceken) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saksi bersama dengan saksi Manisran, Jumiyo dan saksi Suranto serta Poniman (belum tertangkap) masing-masing melatakan uang taruhan di tengah-tengah masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu kuning (ceken) dikocok lalu dibagi secara berputar dibagi masing-masing mendapat 8 (delapan) katu dan sisanya ditaruh dibawah, selanjutnya dari 8 (delapan) kartu tersebut dibuat sama atau dibikin berurutan sambil mengambil kartu yang tersisa dibawah, kemudian dari salah satu pemain yang kartunya telah berurutan atau sama bisa menutup dan menang, dengan kemenangan tersebut pemain mendspatkan keuntungan, dimana pemain yang menutup kartu dengan cara mengambil dari tumpukan kartu yang tersisa (menang) maka akan mendapat uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya dari pemain yang menang yang mengocok kartu kembali kartu tersebut untuk dibagikan kembali kepada para pemain begitu seterusnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Suranto Bin Witokaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Manisran, Jumiyo dan saksi Supriono ditangkap karena bermain judi kartu jenis ceki sedangkan terdakwa Manisran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil ditangkap karena bermain judi jenis remi;
- Bahwa benar terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 00.15 Wib, bertempat di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar permainan judi kartu kuning (ceken) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saksi bersama dengan saksi Manisran, Jumiyo dan saksi Supriono serta Poniman (belum tertangkap) masing-masing melatukkan uang taruhan di tengah-tengah masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu kuning (ceken) dikocok lalu dibagi secara berputar dibagi masing-masing mendapat 8 (delapan) katu dan sisanya ditaruh dibawah, selanjutnya dari 8 (delapan) kartu tersebut dibuat sama atau dibikin berurutan sambil mengambil kartu yang tersisa dibawah, kemudian dari salah satu pemain yang kartunya telah berurutan atau sama bisa menutup dan menang, dengan kemenangan tersebut pemain mendspatkan keuntungan, dimana pemain yang menutup kartu dengan cara mengambil dari tumpukan kartu yang tersisa (menang) maka akan mendapat uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya dari pemain yang menang yang mengocok kartu kembali kartu tersebut untuk dibagikan kembali kepada para pemain begitu seterusnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi warna merah;
2. 1 (satu) buah kaleng biskuit merk KHONG GUAN;
3. Uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampug Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampug Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa I (satu) adalah Manisran Bin Giran dan Terdakwa II (dua) adalah Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, namun apakah para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan bermain judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencarian dan juga tidak ikut dalam perusahaan main judi sehingga dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsure selanjutnya dan menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan pertama primair diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 00.15 WIB, Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman selaku anggota Kepolisian Rsor Lampung Selatan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di teras rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedang diadakan permainan judi jenis remi dan ceki, setelah itu Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan Saksi Dedeh Suherman menuju rumah sdr. Asep di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Alim Al Azhari, Gaguk Supriyadi dan saksi Dedeh Suherman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil yang bermain judi jenis remi serta menangkap saksi Idris, Jumiyo, Supriono dan saksi Suranto yang bermain judi kartu kuning (ceken) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah karpet warna biru alas permainan judi dan 2 (dua) buah toples biskuit warna merah kombinasi merk KHONG GUAN yang berisi uang permainan judi jenis remi berjumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan uang judi jenis ceki berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Manisran Bin Giran dan terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) bermain judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) atau pemain duduk melingkar kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi, setelah kartu selesai di kocok pemain yang mengocok membagi kepada pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kartu secara memutar searah jarum jam, lalu masing-masing pemain menyusun antara tiga kartu sampai empat kartu berurutan nomornya, lalu menurunkan atau menaruh kartu yang berurutan tersebut dilantai, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartunya, jika kartunya ada yang pas atau cocok dengan kartu yang ada dilantai dan kartunya ada yang habis duluan dipasangkan pada kartu yang ada dilantai maka pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) untuk menang dalam bermain judi kartu kuning (ceken), tidak perlu keahlian, hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Manisran Bin Giran dan Terdakwa Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil serta Wawan dan Bambang (belum tertangkap/DPO) menggunakan kesempatan main judi kartu remi (leng) tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah kaleng biskuit merk KHONG GUAN oleh karena tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Manisran Bin Giran dan Terdakwa II. Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Manisran Bin Giran dan Terdakwa II. Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Manisran Bin Giran dan Terdakwa II. Wiwing Sobirin Jalil Bin Jalil dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah kaleng biskuit merk KHONG GUAN, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)